



Jurnal Ilmiah Aset
Vol. 27 No. 2

November 2025
p-ISSN 1693-928X
e-ISSN 2685-9629

Analisis Optimalisasi Sistem Penagihan Piutang Negara di DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Ayu Sukmawati
Ira Setiawati

Universitas PGRI Semarang
Jl. Sidodadi Timur No 24, Dr. Cipto Semarang 50125 Jawa Tengah.
Email : aaaaayyyuu1234@gmail.com

Abstract: *The collection of state receivables is a crucial element in the management of state finance as it plays a direct role in optimizing state revenue and improving budget efficiency. This study aims to analyze the collection system of state receivables implemented by the Directorate General of State Assets (DJKN) Regional Office of Central Java and D.I. Yogyakarta, as well as to identify the obstacles and optimization efforts made in its implementation. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results show that the process of collecting state receivables has followed the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 240/PMK.06/2016, starting from document verification to the execution of seizures and write-offs of receivables. In its implementation, it still faces various obstacles such as incomplete documents, low debtor compliance, difficulties in asset execution, and limited human resources. DJKN has implemented various optimization strategies such as persuasive approaches, handling problematic receivables, direct field collection, strengthening cross-agency coordination, utilizing information technology, and submitting requests for the write-off of uncollectible receivables. These efforts are expected to enhance the effectiveness of collection process and strengthen the governance of state finances.*

hal. 81-85
DOI: 10.37470/1.27.2.254

Diterima : 07 November 2025
Disetujui : 28 November 2025

Keywords: *State Receivables, DJKN, Collection, Optimization, State Financial Management.*

PENDAHULUAN

Piutang negara merupakan hak negara yang timbul karena adanya kewajiban dari pihak tertentu, baik perorangan maupun badan hukum, untuk membayar sejumlah uang kepada negara, baik yang bersumber dari perjanjian, keputusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan. Penagihan piutang negara menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan langsung dengan optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi anggaran. Proses penagihan piutang negara di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Salah satu lembaga yang berwenang dalam proses ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan melalui Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Optimalisasi sistem penagihan piutang negara merupakan elemen krusial dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, terutama dalam konteks Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN bertanggung jawab untuk mengelola dan menagih piutang yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman pemerintah dan pendapatan badan layanan umum. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta merupakan unit vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta melayani wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Tugas ini dijalankan dengan membawahi enam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu KPKNL Semarang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, dan Purwokerto. KPKNL sebagai ujung tombak dalam penagihan piutang negara di masing-masing daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Sejumlah besar piutang yang belum dibayarkan oleh debitur memberikan dampak negatif yang signifikan bagi pemerintah. Piutang yang tidak tertagih berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga menghambat pendanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Pokhrel, 2024). Kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakstabilan pengelolaan keuangan negara karena aset negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak produktif. Piutang macet turut mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, mencerminkan kelemahan dalam tata kelola keuangan negara (Tjandra, W. Riawan, 2006). Penelitian Daffa et al. (2025) mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi KPKNL Jember, seperti kurangnya sinergi dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya, pemahaman yang belum optimal pada sumber daya manusia, serta tantangan terkait Penambahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Piutang yang belum terselesaikan juga menambah beban administrasi bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena proses penagihan yang berkepanjangan membutuhkan alokasi sumber daya manusia dan anggaran tambahan. Efisiensi operasional instansi menjadi berkurang karena sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan lain justru tersita. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan optimalisasi sistem penagihan piutang agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Optimalisasi Sistem Penagihan Piutang Negara di DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta."

TINJAUAN TEORETIS

Piutang Negara, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, definisi Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang

sah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Pengelolaan piutang negara menjadi sangat penting karena berdampak langsung pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan stabilitas keuangan negara.

Sistem penagihan piutang negara adalah serangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa piutang negara dapat ditagih secara efektif dan efisien. Sistem ini melibatkan identifikasi piutang, penagihan, pemantauan, dan pelaporan (Daffa et al., 2025). Optimalisasi sistem penagihan piutang negara memerlukan integrasi teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang baik antar instansi terkait.


Optimalisasi penagihan piutang negara adalah upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penagihan piutang negara. Optimalisasi ini mencakup perbaikan dalam identifikasi piutang, strategi penagihan, pemantauan, dan evaluasi (Kementerian Keuangan RI, 2017; Darise, 2019). Tujuannya adalah untuk meningkatkan PNBP dan mengurangi piutang macet. Dalam upaya mengoptimalkan efektivitas penagihan piutang negara, beberapa faktor krusial yang saling berkaitan perlu diperhatikan, meliputi kualitas data piutang yang akurat dan lengkap, koordinasi yang baik antara DJKN, Kementerian/ Lembaga, dan instansi terkait, kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, serta regulasi dan kebijakan yang jelas dan mendukung. Berdasarkan kerangka teoritis pada gambar 1, tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis proses dan tahapan dalam sistem penagihan piutang negara di DJKN, khususnya pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan piutang negara oleh DJKN.
3. Untuk menganalisis upaya optimalisasi yang dilakukan oleh DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan efektivitas penagihan piutang negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses pengelolaan dan

Gambar 1
Kerangka Teoritis



penagihan piutang negara di Kantor Wilaya DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi yang dilakukan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan sampel dan data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2023). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dengan objek meliputi Kepala Bidang Piutang Negara dan staf teknis yang terlibat langsung dalam proses penagihan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data teoritis dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, sementara studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung pada usaha Momakan serta wawancara dengan pemilik usaha. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kegiatan penagihan piutang negara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi DJKN, peraturan terkait, dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Tahapan Sistem Penagihan Piutang Negara di DJKN

Pengelolaan piutang negara di DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016. Proses penagihan piutang diawali dengan penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) oleh instansi penyerah piutang, seperti pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU/BLUD), atau lembaga negara lainnya, kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Selanjutnya, KPKNL melakukan verifikasi terhadap dokumen dan data piutang yang diajukan. Jika berkas memenuhi syarat, diterbitkan Surat Pernyataan Penerimaan Piutang Negara (SP3N) sebagai tanda bahwa piutang tersebut resmi dalam pengurusan PUPN.

Tahapan berikutnya adalah pemanggilan debitur untuk klarifikasi dan negosiasi penyelesaian hutang. Apabila debitur mengakui piutang dan bersedia melakukan pembayaran, maka dibuatlah Pernyataan Bersama (PB) yang memuat kesepakatan penyelesaian piutang. Namun, jika debitur menolak atau tidak hadir, PUPN akan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang menjadi dasar penagihan resmi. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai PB atau PJPN, PUPN akan menerbitkan Surat Paksa sebagai peringatan untuk segera melunasi piutang. Apabila debitur tetap tidak membayar, maka dilakukan penyitaan aset jaminan melalui Surat Perintah Penyitaan, yang kemudian aset tersebut akan dilelang untuk melunasi piutang negara.

Kondisi tertentu di mana piutang tidak dapat ditagih setelah melalui proses tersebut, piutang dapat diusulkan untuk penghapusan bersyarat atau mutlak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah melalui proses administrasi dan evaluasi mendalam. Mekanisme ini, DJKN berupaya mengoptimalkan penagihan piutang

negara agar hak negara dapat dipulihkan secara efektif dan akuntabel.

Kendala dan Tantangan dalam Penagihan Piutang Negara

Pelaksanaan penagihan piutang negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dihadapkan pada sejumlah kendala utama yang signifikan dan kompleks. Salah satu permasalahan paling mendasar adalah kurangnya kelengkapan dan validitas dokumen yang diserahkan oleh instansi penyerah piutang. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak mutakhir menyulitkan proses verifikasi dan penetapan piutang. Bahkan, dalam beberapa kasus, Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang tidak dapat ditemukan karena identitas yang tidak jelas, perusahaan debitur telah bubar atau tidak lagi beroperasi, atau barang jaminan tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak ketiga, atau telah terbit sertifikat baru tanpa pemberitahuan. Permasalahan lain yang juga krusial adalah rendahnya tingkat kepatuhan debitur. Banyak debitur tidak hadir saat dipanggil dan enggan membayar utangnya meskipun memiliki kemampuan finansial, terutama ketika piutang tersebut tidak didukung oleh barang jaminan yang kuat atau memadai.

Tantangan berikutnya muncul pada aspek eksekusi aset. Banyak barang jaminan tidak memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sedang dalam proses hukum atau sengketa, sehingga menyulitkan proses lelang. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis, baik di DJKN maupun di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), turut menjadi faktor penghambat. Dampaknya terlihat pada lambatnya proses penelusuran aset dan pelaksanaan lelang, terlebih jika ditambah dengan respons lambat dari instansi terkait dalam menerbitkan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dibutuhkan untuk proses lelang. Kendala-kendala tersebut sejalan dengan temuan penelitian oleh (Masrida & Nasution Juliana, 2022) menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan debitur menjadi hambatan besar, bahkan saat mereka sebenarnya mampu membayar.

Upaya Optimalisasi oleh DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Pengoptimalisasi penagihan piutang negara memerlukan upaya ekstra dan strategi yang menyeluruh guna mempercepat proses penyelesaian, terutama menghadapi tantangan dari sisi administratif, hukum, maupun teknis di lapangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah menerapkan berbagai langkah terstruktur dan

berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penagihan. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah strategi persuasif atau non-eksekutorial, yaitu dengan membangun komunikasi langsung kepada debitur untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pelunasan secara sukarela. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dalam banyak kasus dibandingkan proses hukum yang memakan waktu dan biaya besar.

Optimalisasi pengelolaan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) juga menjadi strategi administratif penting untuk menangani piutang yang belum bisa ditagih karena kendala seperti keberadaan debitur yang tidak diketahui, dokumen pendukung yang belum lengkap, atau proses hukum yang masih berlangsung. Untuk beberapa kondisi, DJKN menerapkan metode penagihan *door to door* sebagai pendekatan aktif di lapangan. Tujuannya adalah memperoleh data terkini debitur serta meningkatkan kemungkinan pelunasan.

Strategi lain mencakup peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah, rumah sakit umum daerah (RSUD), dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui diskusi, sosialisasi, dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) guna mempercepat proses penyerahan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang. Mekanisme penghapusan piutang yang tidak tertagih juga diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.06/2022 untuk mengurangi beban administrasi dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang lebih realistis.

Serangkaian langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan piutang negara, serta memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara dan ketertiban administrasi keuangan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hanifah & Asrihapsari (2024) dalam studi berjudul "*Analisis Kinerja Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih pada KPKNL Surakarta*", yang menunjukkan bahwa strategi persuasif, pengelolaan melalui skema PSBDT, penagihan langsung, dan kolaborasi antar instansi terbukti efektif dalam mendukung pengelolaan piutang negara.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi sistem penagihan piutang negara di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan telah berjalan sesuai

ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016. Tahapan yang dijalankan mencakup verifikasi dan penerimaan berkas, pemanggilan debitur, penetapan jumlah piutang, penagihan, eksekusi melalui penyitaan dan lelang aset, serta penghapusan terhadap piutang yang tidak lagi dapat ditagih.

Proses penagihan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, tetapi tetap menghadapi sejumlah kendala signifikan. Beberapa diantaranya mencakup tidak lengkapnya dokumen dari instansi penyerah, rendahnya kepatuhan debitur, kesulitan dalam pelacakan serta eksekusi aset, dan keterbatasan sumber daya manusia maupun teknis. Koordinasi antar instansi yang belum berjalan optimal turut memperlambat penyelesaian piutang, menambah beban administrasi, dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pencatatan keuangan negara.

Berbagai strategi telah diterapkan oleh DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan persuasif kepada debitur, penanganan piutang melalui skema Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), serta penagihan langsung ke lapangan menjadi upaya utama yang dijalankan. Sinergi dengan instansi terkait terus ditingkatkan, disertai pemanfaatan sistem informasi terintegrasi guna mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan. Pengajuan penghapusan piutang yang memenuhi kriteria juga dilakukan untuk mengurangi beban administrasi. Pelaksanaan strategi secara konsisten dan kolaboratif diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara dan penguatan tata kelola keuangan publik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Memperluas objek kajian ke wilayah DJKN lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem penagihan piutang negara.
2. Menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperoleh data yang bersifat terukur dan mendukung analisis efektivitas sistem penagihan secara lebih objektif.
3. Melakukan kajian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daffa, N., Mawardi, R., Hidayatullah, R., Rafi, M., & Bachtiar, I. (2025). *Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Jember Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 330–336.
- Darise, N. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Hanifah, V. N., & Asrihapsari, A. (2024). Analisis Kinerja Pengelolaan Piutang Negara Tak Tertagih pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–15.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Piutang Negara. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021a). *Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021b). *Mengenal Pengelolaan Piutang Negara lebih dalam di KPKNL*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Masrida, & Nasution Juliana. (2022). *Analisis Peranan Sistem Penagihan Piutang Negara Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara Medan Masrida, Juliana Nasution*. 41–48. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi>.
- Pokhrel, S. (2024). Peran E-Government Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia (Studi Pada Sistem Informasi PNPB Online). *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Tjandra, W. Riawan, and M. S. (2006). *Hukum keuangan negara*.